



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR 8 TAHUN 2021

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SOLOK,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Solok
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Solok.
4. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
5. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
6. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau tanaman jenis lainnya yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau cara lain, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lain bersifat padat atau cair, yang dihasilkan dari tanaman *nicotinatabacum*, *Nicotinarustica* dan spesies lain atau sintetisnya yang



- mengandung nikotin, tar dan bahan adiktif atau karsinogen lain, dengan atau tanpa bahan tambahan.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
 8. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
 9. Tempat Proses Belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
 10. Tempat Anak Bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
 11. Tempat Ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
 12. Angkutan Umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.
 13. Tempat Umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
 14. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
 15. Pengelola atau Penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya mengelola dan/atau bertanggungjawab atas kegiatan di KTR.
 16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN KTR

Bagian Kesatu

Sarana dan Prasarana Kawasan Tanpa Rokok

Pasal 2

- (1) Dalam rangka persiapan pelaporan penyelenggaraan KTR, Pimpinan lembaga dan/atau badan pada KTR wajib menyediakan sarana dan prasarana pada KTR pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya.

- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
- a. memasang tanda dilarang merokok pada KTR; dan/atau
 - b. dapat menyediakan Tempat Khusus Untuk Merokok.
- (3) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, hanya disediakan di KTR pada Tempat Umum dan Tempat Kerja.

Bagian Kedua

Tanda Dilarang Merokok

Pasal 3

Tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a berbentuk :

- a. suara; dan/atau
- b. tulisan/gambar.

Pasal 4

- (1) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi :
- a. pengumuman melalui pengeras suara;
 - b. rekaman yang telah dipersiapkan; dan/atau
 - c. bentuk suara lain yang mengingatkan orang agar tidak merokok di KTR.
- (2) Tanda dilarang merokok berbentuk suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan pesan, meliputi:
- a. bahaya merokok bagi kesehatan;
 - b. dasar hukum pemberlakuan KTR; dan
 - c. sanksi yang dikenakan.

Pasal 5

Tanda dilarang merokok berbentuk tulisan/gambar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b wajib memenuhi standar teknis, meliputi:

- a. terdapat gambar Rokok, masing-masing diletakkan dalam lingkaran merah yang disilang;
- b. dasar hukum pemberlakuan KTR;
- c. mencantumkan logo Daerah;
- d. mencantumkan sanksi yang dikenakan;
- e. mencantumkan layanan pengaduan masyarakat;
- f. *font arial* dengan ukuran paling rendah 24 (dua puluh empat);
- g. warna dasar putih; dan
- h. dapat mencantumkan logo lembaga dengan besaran tidak melebihi logo Daerah.

Pasal 6

- (1) Setiap Pimpinan pada KTR wajib memasang tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Tanda dilarang merokok ditempatkan paling sedikit pada pintu masuk utama/gerbang/pintu masuk bangunan gedung, dan pintu pada ruang.
- (3) Letak tanda dilarang merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berada pada lokasi/tempat-tempat yang strategis, mudah dilihat, dan mudah terbaca.
- (4) Peletakan tanda larangan merokok dapat dilakukan baik secara permanen maupun tidak permanen dengan ditempel/diletakkan pada dinding ruangan.

Bagian Ketiga

Tempat Khusus Untuk Merokok

Pasal 7

- (1) Tempat Khusus Untuk Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terletak diluar ruangan bangunan/terpisah dari gedung tempat/ruang utama lain yang digunakan untuk beraktifitas pada KTR.
- (2) Tempat Khusus Merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. berada diruang terbuka atau ruang tertutup dengan ventilasi yang baik;
 - b. ukuran paling kurang 3m x 3m;
 - c. jauh dari pintu utama 3m x 3m;
 - d. terdapat peringatan bahaya merokok;
 - e. tidak boleh ada iklan, promosi dan sponsor rokok;
 - f. harus ada fasilitas tempat mematikan rokok;dan
 - g. mendapat rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

Bagian Keempat

Iklan Promosi dan Sponsor Produk Rokok

Pasal 8

- (1) Setiap badan hukum dilarang untuk mensponsori, mengiklankan, dan mempromosikan produk tembakau.
- (2) Larangan iklan, promosi, dan sponsor produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk seluruh wilayah Kota Solok.

- (3) Larangan iklan dan promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. reklame papan/*billboard*, *videotron*, *megatron*, dan sejenisnya;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat atau stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame berjalan termasuk pada kendaraan;
 - f. reklame udara;
 - g. reklame apung;
 - h. reklame suara;
 - i. reklame film/slide;
 - j. reklame peragaan;
 - k. iklan dan promosi pada ritel modern; dan
 - l. iklan dan promosi pada ritel tradisional.
- (4) Larangan promosi produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. memberikan secara cuma-cuma, potongan harga, hadiah produk tembakau, atau produk lainnya yang dikaitkan dengan produk tembakau; dan
 - b. menggunakan logo dan/atau merek produk tembakau pada produk atau barang bukan produk tembakau.
- (5) Larangan sponsor produk tembakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. menggunakan logo dan/atau merk produk tembakau pada suatu kegiatan lembaga dan/atau perorangan;
 - b. menggunakan nama merk dagang dan logo produk tembakau termasuk brand image produk tembakau;
 - c. sponsor kegiatan olahraga, musik, keagamaan, hiburan, dan kegiatan-kegiatan lainnya; dan
 - d. mengecat rumah dan/atau toko dengan merk dan/atau logo produk tembakau.

g

BAB III
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KTR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan KTR.
- (2) Dalam rangka melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota membentuk tim pembinaan dan pengawasan KTR.
- (3) Tim pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melakukan pembinaan dan pengawasan melalui :
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan/atau
 - e. pemberian penghargaan.
- (4) Susunan keanggotaan tim pembinaan dan pengawasan KTR terhadap pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit terdiri dari unsur :
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang ketentraman dan ketertiban;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang perizinan; dan
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan.
- (5) Keanggotaan tim pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambahkan dari unsur lain sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Tim pembinaan dan pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat melibatkan Perangkat Daerah yang terkait dengan KTR, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, badan, lembaga, masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan yang melakukan pengawasan pelaksanaan peraturan Daerah tentang KTR.

A U

Bagian Kedua
Pembinaan
Pasal 10

- (1) Tim pembinaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
- a. penyebarluasan informasi melalui media elektronik dan cetak (sosmed, radio dan Koran/ surat kabar);
 - b. sosialisasi secara langsung melalui rapat, penyuluhan dan pertemuan dengan perangkat Daerah terkait, pengelola KTR dan masyarakat;
 - c. berkordinasi dengan seluruh Lembaga Pemerintah dan non pemerintah seperti lembaga sosial yang fokus terhadap KTR;
 - d. memberikan pedoman pelaksanaan KTR dalam bentuk *leaflet* dan buku pedoman petunjuk pelaksanaan KTR; dan
 - e. melakukan *Monev* terhadap tim pengawasan dan pembinaan 2 kali dalam setahun.

Bagian Ketiga
Pengawasan
Pasal 11

- Tim pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan pengawasan terhadap KTR;
 - b. menginventarisasi kawasan yang belum ditetapkan sebagai KTR;
 - c. memonitoring dan mengevaluasi pelaporan pelaksanaan KTR yang telah disusun penanggungjawab KTR;
 - d. menyusun laporan pengendalian penyelenggaraan KTR;
 - e. membantu pejabat yang berwenang dalam memproses setiap pelanggaran yang terjadi pada KTR; dan
 - f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan penegak peraturan Daerah KTR pada KTR melaporkan hasil pelaksanaan tugas Tim kepada Walikota melalui Sekretaris daerah.

Bagian Keempat
Pelaporan Pengawasan
Pasal 12

- (1) Penanggungjawab KTR wajib melakukan pengawasan terhadap setiap orang yang berada pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya.

h j

- (2) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan KTR pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, penanggungjawab KTR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan KTR kepada Perangkat Daerah terkait.
- (3) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan kesehatan, bagi KTR berupa fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pendidikan, bagi KTR berupa tempat belajar mengajar;
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan sosial dan tenaga kerja, bagi KTR berupa tempat kerja;
 - d. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, bagi KTR berupa tempat/ kelompok bermain anak;
 - e. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perhubungan, bagi KTR berupa sarana dan prasarana transportasi; dan
 - f. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemuda, olahraga, kebudayaan dan, bagi KTR berupa tempat olahraga dan pusat pengembangan/ pelayanan kebudayaan;
 - g. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pariwisata, bagi KTR berupa tempat wisata;
 - h. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan perdagangan, bagi KTR berupa tempat perniagaan; dan
 - i. sekretaris Daerah, bidang kesehatan rakyat berupa sarana dan prasarana tempat ibadah.
- (4) Kepala Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai pembina KTR wajib menyampaikan laporan pelaksanaan KTR di wilayah kerjanya kepada Walikota.
- (5) Penyampaian laporan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanggungjawab KTR dapat menunjuk petugas pengawas KTR yang diberi kewenangan khusus melakukan pengawasan pelaksanaan KTR.

Pasal 13

- (1) Laporan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, meliputi:
- a. laporan rutin; dan
 - b. laporan insidental.

Pasal 14

- (1) Laporan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disampaikan oleh penanggungjawab KTR kepada Perangkat Daerah terkait setiap 12 (dua belas) bulan sekali.
- (2) Laporan rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hasil evaluasi pengawasan pelaksanaan KTR pada wilayah yang menjadi tanggung jawab pengawasannya.
- (3) Dalam laporan rutin, penanggungjawab KTR menguraikan pelaksanaan pengawasan dan tindakan yang telah dilakukan bagi pelanggaran yang terjadi serta kendala/hambatan dan saran tindak yang telah dilakukan untuk mengatasinya.

Pasal 15

- (1) Laporan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disusun oleh Penanggungjawab KTR setelah melakukan pemeriksaan/inspeksi insidental pada KTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pemeriksaan/inspeksi insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kunjungan ke lokasi KTR yang dilakukan sewaktu-waktu kapan saja dianggap perlu, termasuk apabila dilaporkan pada waktu yang diperlukan.
- (3) Laporan insidental disampaikan oleh penanggungjawab KTR kepada Perangkat Daerah terkait setiap selesai melakukan pemeriksaan insidental.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 16

- (1) Dalam hal pelanggaran ditemukan oleh petugas pengawas pada KTR, maka petugas wajib :
 - a. mengamankan barang bukti dan melaporkan barang bukti dan melaporkan pada Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau tim pembina dan pengawas bidang penegakan KTR;
 - b. mencatat identitas pelaku pelanggaran;
 - c. menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
 - d. menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai sanksi administratif yang akan dijatuhkan;

- e. memberikan teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau surat pernyataan; dan
 - f. apabila teguran sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak dihiraukan, maka kepada pelaku pelanggaran diperintahkan untuk meninggalkan KTR.
- (2) Dalam hal pelanggaran ditemukan oleh tim pengawasan KTR, petugas Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam rangka penegakan Peraturan Daerah, maka petugas yang bersangkutan wajib :
- a. mengamankan barang bukti;
 - b. mencatat identitas pelaku pelanggaran;
 - c. menerangkan/menjelaskan kepada pelaku pelanggaran mengenai pelanggaran yang dilakukan sesuai ketentuan dalam Peraturan Daerah;
 - d. menerangkan/menjelaskan mengenai sanksi administratif yang akan dijatuhkan;
 - e. menerbitkan surat bukti pelanggaran apabila diketahui bahwa pelaku pelanggaran adalah Pimpinan lembaga pada KTR yang terbukti pernah melakukan pelanggaran dan pernah mendapat teguran tertulis;
 - f. menerbitkan surat bukti pelanggaran apabila yang melakukan pelanggaran adalah seseorang yang merokok di KTR; dan
 - g. menyita Kartu Identitas (KTP, SIM, atau Paspor) atau barang sebagai barang jaminan milik pelaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah.
- (3) Tim pengawasan KTR dan/atau petugas Satuan Polisi Pamong Praja wajib memproses laporan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengaduan/laporan dari petugas pengawasan pada KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Tim pengawasan KTR, petugas Satuan Polisi Pamong Praja, dan/atau PPNS wajib melakukan proses administratif setelah melakukan langkah-langkah sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 17

Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh orang atau badan, yang memiliki tempat usaha di KTR dan/atau penanggungjawab KTR, maka pengenaan sanksi administratif dilaksanakan dengan cara:

- a. diberikan teguran tertulis I oleh tim pembinaan dan pengawasan KTR, dan/atau petugas Satuan Polisi Pamong Praja/Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
- b. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran kesatu diberikan, teguran tersebut tidak diindahkan maka pemilik tempat usaha di KTR dan/atau Penanggungjawab KTR diberikan teguran tertulis II disertai dengan pemanggilan;
- c. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah teguran tertulis kedua dijatuhkan, teguran tersebut tidak dihiraukan dan/atau panggilan sebagaimana dimaksud pada angka 2 tidak dipenuhi, maka pemilik tempat usaha pada KTR dan/atau Penanggungjawab KTR diberikan teguran tertulis ketiga disertai dengan penghentian sementara kegiatan; dan
- d. apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak teguran ketiga dijatuhkan, teguran tersebut tidak diindahkan, maka tim Pembinaan dan Pengawasan KTR dan/atau petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil menyampaikan surat rekomendasi pencabutan izin kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 28 Juni 2021

WALIKOTA SOLOK

ZUL ELFIAN

Diundangkan di Solok
pada tanggal 28 Juni 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK,

SYAIFUL A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 9



SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, Mei 2021
Ramadhan 1442 H

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
 2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1
 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok
OPD Pemrakarsa : Dinas Kesehatan
Lampiran : 1 (Satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok tentang Petunjuk
tanda tangan atas : Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020
 Tentang Kawasan Tanpa Rokok

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

yth kabag hukum!
- apakah sudah pernah
dibahas Perwako ini di
OPD stakeholder terkait
8/6 21

EDRIZAL, SH, MM
NIP. 19720824 199703 1 004